



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **Nurefendi Bin Maknun ;**
Tempat lahir : Pemalang ;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 19 Juli 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Seruni Rt.07 Rw.03 Kelurahan
Mulyoharjo Kecamatan Pemalang
Kabupaten Pemalang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **Danuri Bin Kamal;**
Tempat lahir : Pemalang;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 24 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Buaran Rt.04 Rw.05, Desa
Kaligelang, Kecamatan Taman,
Kabupaten Pemalang;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 9 Januari 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama 1). Imam Subiyanto S.H.,M.H dan Akhmad Syaefudin, S.H, Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Putra Pratama & Partner, yang beralamat di Perum Citra Green Cool Estate No 22, Rt.003, Rw. 001, Desa Grecol, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 29 Maret 2023, Nomor : 45/SK/2023/PN Pml ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 25/Pid. B/2023/PN Pml tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid B/2023/PN Pml tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. NUR EFENDI Bin MAKUN dan terdakwa terdakwa II. DANURI Bin KAMAL bersalah melakukan Tindak Pidana "**Secara melawan Hukum bersama sama melakukan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan , atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain ".**" sebagaimana dalam dakwaan kedua **Pasal 369 ayat (1) Juncto 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. NUR EFENDI Bin MAKUN dan terdakwa II. DANURI Bin KAMAL dengan Pidana penjara masing masing **selama 1 (satu) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 handphone merk Oppo F5 warna merah ;
- b) 1 handphone merk Oppo warna putih ;

Barang bukti Huruf a dan b di rampas untuk negara

- c) uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam pecahan seratus ribu **di kembalikan kepada saksi korban MAHMUD**

Bin ABDUL ROZAK

- d) 1 KTA pers media Radar Indonesia Mojokeryo an. Nur Efendi
- e) 1 KTA pers Media Radar Indonesia Mojokerto an. Danuri

Barang bukti huruf d dan e di rampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5 000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa memutuskan dengan amar putusan:

1. Menyatakan Para Terdakwa **NUREFENDI BIN MAKNUN dan DANURI BIN KAMAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa **NUREFENDI BIN MAKNUN dan DANURI BIN KAMAL** dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Menyatakan Barang bukti berupa
 - a) 1 handphone merk Oppo F5 warna merah
 - b) 1 handphone merk Oppo warna putihBarang bukti Huruf a dan b di kembalikan Kepada Para Terdakwa
4. c) uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam pecahan seratus ribu di kembalikan kepada Para Terdakwa
d) 1 KTA pers media Radar Indonesia Mojokeryo an. Nur Efendi
e) 1 KTA pers Media Radar Indonesia Mojokerto an. Danuri di kembalikan kepada Para Terdakwa untuk diserahkan kepada Redaksi RADAR INDONESIA
5. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Para Terdakwa **NUREFENDI BIN MAKNUN dan DANURI BIN KAMAL** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/*pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya berupa jawaban pembelaan secara tertulis tertanggal 14 Juni 2023, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tanggapan atas jawaban pembelaan tertanggal 21 Juni 2023, yang lebih lengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan;

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa I. NUR EFENDI Bin MAKNUM bersama sama dengan Terdakwa II. DANURI Bin KAMAL Pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, pada Hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira jam 11,00 Wib, Pada Hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya sekitar waktu itu Tahun 2023, bertempat di Balai Desa Wanarejan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dan di sebelah Selatan SPBU Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang serta di rumah kost Terdakwa II DANURI yang berada di jalan DI Panjaitan Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan Hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;

Perbuatan tersebut di lakukan para dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada tanggal 1 Januari 2023 sekira jam 09,00 Wib Terdakwa NUR EFENDI Bin MAKNUM melewati jalan Rabat Benton yang baru di bangun berada di Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang namun menurut Terdakwa I NUREFENDI jalanan tersebut terlihat retak retak dan kurang bagus jalannya. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I. NUR EFENDI langsung menemui saksi MAHMUD selaku Kepala Desa Wanarejan utara dan menyampaikan dengan kata kata “ mengapa jalan baru di buat ko sudah rusak “ dan Terdakwa I NUR EFENDI dengan nada keras menyampaikan kalau temuan kerusakan jalan rabat Beton tersebut oleh

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id sudah di foto dan di Vidio dan kalau temuan tersebut di muat di media social akan ramai, mendengar hal tersebut saksi MAHMUD diam saja karena lagi masa berkabung istrinya yang barusan meninggal , pada saat itu saksi MAHMUD menyampaikan kalau mau tanya tanya masalah pembangunan jalan tersebut kepada Saksi ERWIN (Kadus Wanarejan Utara) dan saksi ABU UMAR GANDI (kaur pemerintahan Wanarejan yang merangkap sebagai tim pelaksana kerja);

- Bahwa mendengar penyampaian dari saksi MAHMUD kemudian Terdakwa I. NUR EFENDI menemui Sdr ERWIN dan ABU UMAR GANDI namum pada saat itu Terdakwa I.NUR EFENDI tidak bisa ketemu Sdr ERWIN dan ABU UMAR GANDI hingga akhirnya Terdakwa I. NUR EFENDI menghubungi saksi ABU UMAR GANDI melalui WhatsApp dan menyampaikan “ kalau sampai jam 14.00 Wib tidak ada respon nanti akan di buat rame dengan memberitakan permasalahan keretakan jalan rabat beton ke media cetak maupun media social “ bahwa mendengar hal tersebut saksi ABU UMAR GANDI langsung menceritakan hal tersebut kepada saksi MAHMUD selaku Kepala Desa Wanarejan dan saksi MAHMUD juga takut dengan ancaman Terdakwa I NUR EFENDI tersebut;
- Bahwa sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa I NUR EFENDI bertemu Terdakwa II DANURI kemudian singgah di di kost milik Terdakwa II DANURI yang berada di DI Panjaitan Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dan setelah bertemu para Terdakwa selanjutnya bersepakat untuk bersama sama meminta uang secara paksa kepada saksi MAHMUD dengan ancaman foto dan video jalan rabat beton yang rusak akan di muat di media social;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I NUR EFENDI menyampaikan kepada Terdakwa II DANURI untuk segera menemui saksi MAHMUD karena sudah kenal lebih lama;
- Bahwa kemudian Hari Senin tanggal 02 januari 2023 Terdakwa II DANURI menghubungi saksi MAHMUD dan saksi ABU UMAR GANDI kemudian mengancam dengan kata kata “ kalau dari pihak saksi MAHMUD tidak memberikan uang, nanti jalan rabat Beton yang mengalami kerusakan oleh para Terdakwa akan mengirim Vidio dan foto tentang jalan yang kelihatan rusak di Desa Wanarejan tersebut ke media social “ pada saat itu Terdakwa II DANURI sambil memperlihatkan foto dan Vidio yang telah di ambil oleh Terdakwa I. NUR EFENDI kemarin;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi MAHMUD ketakutan hal tersebut akan menjadi ramai di mata masyarakat hingga akhirnya saksi MAHMUD menyerahkan uang ke Terdakwa II. DANURI uang sebesar Rp 600.000 (enam

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Terdakwa II DANURI menghubungi saksi MAHMUD dan saksi ABU UMAR GANDI melalui WhatsApp dan menyampaikan kalau uang yang di berikan kemarin masih kurang, oleh karena pada saat itu saksi MAHMUD sedang sibuk hingga menyampaikan ke Terdakwa II DANURI untuk menemui Sdr KUKUH FANDRIA (Pemborongnya jalan tersebut) kemudian pada Hari Kamis 05 Januari 2023 sekira jam 11,00 Wib bertempat di sebelah selatan Bantarbolang, Kab Pemalang Sdr KUKUH menyerahkan uang kepada Terdakwa II. DANURI sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada Hari Senin 09 Januari 2023 Terdakwa I NUR EFENDI dan Terdakwa II DANURI kembali menghubungi saksi MAHMUD dan mengancam lagi dengan kata kata “ uang yang di berikan kemarin masih kurang pak karena kami ada 6 tim, kalau tidak memberikan tambahan uang, foto dan video yang berisi jalan rabat beton yang rusak akan segera di muat di media social “ oleh karena saksi MAHMUD takut dengan ancaman ancaman para Terdakwa hingga akhirnya saksi MAHMUD menyerahkan uang ke para Terdakwa sebesar Rp 1000 000 (satu juta rupiah) bertempat di kost milik Terdakwa DANURI yang berada di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Bojong Nangka , kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa oleh para Terdakwa uang yang di peroleh dari saksi MAHMUD di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi MAHMUD Bin ABDUL ROZAK mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada akhirnya para Terdakwa dapat ditangkap ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Juncto 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Atau

kedua;

Bahwa ia Terdakwa I. NUR EFENDI Bin MAKUNUN bersama sama dengan Terdakwa II. DANURI Bin KAMAL Pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, pada Hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira jam 11,00 Wib, Pada Hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu Tahun 2023, bertempat di Balai Desa Wanarejan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dan di sebelah Selatan SPBU Bantarbolang, Kecamatan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml
Bahwa barang siapa di dalam kost Terdakwa II DANURI yang berada di jalan DI Panjaitan Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang “ dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan , atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang “;

Perbuatan Terdakwa di lakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada tanggal 1 Januari 2023 sekira jam 09,00 Wib Terdakwa NUR EFENDI Bin MAKNUM melewati jalan Rabat Benton yang baru di bangun berada di Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang namun menurut Terdakwa I NUREFENDI jalanan tersebut terlihat retak retak dan kurang bagus jalannya. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I. NUR EFENDI langsung menemui saksi MAHMUD selaku Kepala Desa Wanarejan utara dan menyampaikan dengan kata kata “ mengapa jalan baru di buat ko sudah rusak “ dan Terdakwa I NUR EFENDI dengan nada keras menyampaikan kalau temuan kerusakan jalan rabat Beton tersebut oleh Terdakwa I. NUR EFENDI sudah di foto dan di Vidio dan kalau temuan tersebut di muat di media social akan ramai, mendengar hal tersebut saksi MAHMUD diam saja karena lagi masa berkabung istrinya yang barusan meninggal , pada saat itu saksi MAHMUD menyampaikan kalau mau tanya tanya masalah pembangunan jalan tersebut kepada Saksi ERWIN (Kadus Wanarejan Utara) dan saksi ABU UMAR GANDI (kaur pemerintahan Wanarejan) merangkap sebagai tim pelaksana kerja);
- Bahwa mendengar penyampaian dari saksi MAHMUD kemudian Terdakwa I. NUR EFENDI menemui Sdr ERWIN dan ABU UMAR GANDI namun pada saat itu Terdakwa I.NUR EFENDI tidak bisa ketemu Sdr ERWIN dan ABU UMAR GANDI hingga akhirnya Terdakwa I. NUR EFENDI menghubungi saksi ABU UMAR GANDI melalui WhatsApp dan menyampaikan “ kalau sampai jam 14.00 Wib tidak ada respon nanti akan di buat rame dengan memberitakan permasalahan keretakan jalan rabat beton ke media cetak maupun media social “ bahwa mendengar hal tersebut saksi ABU UMAR GANDI langsung menceritakan hal tersebut kepada saksi MAHMUD selaku Kepala Desa Wanarejan dan saksi MAHMUD juga takut dengan ancaman Terdakwa I NUR EFENDI tersebut;
- Bahwa sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa I NUR EFENDI bertemu Terdakwa II DANURI kemudian singgah di di kost milik Terdakwa II DANURI yang berada di

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Panjaitan Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dan setelah bertemu para Terdakwa selanjutnya bersepakat untuk bersama sama meminta uang secara paksa kepada saksi MAHMUD dengan ancaman foto dan video jalan rabat beton yang rusak akan di muat di media social;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I NUR EFENDI menyampaikan kepada Terdakwa II DANURI untuk segera menemui saksi MAHMUD karena sudah kenal lebih lama;
- Bahwa kemudian Hari Senin tanggal 02 Januari 2023 Terdakwa II DANURI menghubungi saksi MAHMUD dan saksi ABU UMAR GANDI kemudian mengancam dengan kata kata “ kalau dari pihak saksi MAHMUD tidak memberikan uang, nanti jalan rabat Beton yang mengalami kerusakan oleh para Terdakwa akan mengirim Vidio dan foto tentang jalan yang kelihatan rusak di Desa Wanarejan tersebut ke media social “ pada saat itu Terdakwa II DANURI sambil memperlihatkan foto dan Vidio yang telah di ambil oleh Terdakwa I. NUR EFENDI kemarin;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi MAHMUD ketakutan hal tersebut akan menjadi ramai di mata masyarakat hingga akhirnya saksi MAHMUD menyerahkan uang ke Terdakwa II. DANURI uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada Hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Terdakwa II DANURI menghubungi saksi MAHMUD dan saksi ABU UMAR GANDI melalui WhatsApp dan menyampaikan kalau uang yang di berikan kemarin masih kurang, oleh karena pada saat itu saksi MAHMUD sedang sibuk hingga menyampaikan ke Terdakwa II DANURI untuk menemui Sdr KUKUH FANDRIA (Pemborongnya jalan tersebut) kemudian pada Hari Kamis 05 Januari 2023 sekira jam 11,00 Wib bertempat di sebelah selatan Bantarbolang, Kab Pemalang Sdr KUKUH menyerahkan uang kepada Terdakwa II. DANURI sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada Hari senin 09 Januari 2023 Terdakwa I NUR EFENDI dan Terdakwa II DANURI kembali menghubungi saksi MAHMUD dan mengancam lagi dengan kata kata “ uang yang di berikan kemarin masih kurang pak karena kami ada 6 tim, kalau tidak memberikan tambahan uang, foto dan video yang berisi jalan rabat beton yang rusak akan segera di muat di media social “ oleh karena saksi takut dengan ancaman ancaman para Terdakwa hingga akhirnya saksi MAHMUD menyerahkan uang ke para Terdakwa sebesar Rp 1000 000 (satu juta rupiah) bertempat di kost milik Terdakwa DANURI yang berada di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Bojong Nangka, kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa oleh para Terdakwa uang yang di peroleh dari saksi MAHMUD di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari para Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi MAHMUD Bin ABDUL ROZAK mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada akhirnya para Terdakwa dapat ditangkap;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) Juncto 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I. MAHMUD Bin ABDUL ROZAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan saksi selaku Kepala Desa Wanarejan Utara telah dimintai uang oleh Sdr. Nurefendi (Terdakwa I) dan Sdr. Danuri (Terdakwa II) dengan cara menunjukkan foto proyek pembangunan jalan rabat beton di Desa Wanarejan Utara yang tertindas mobil (rusak) dan akan mengupload foto tersebut ke sosial media apabila saksi tidak mau menindaklanjuti hingga saksi kemudian menyerahkan uang kepada Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Para Terdakwa beberapa tahap yaitu :
 1. Pertama, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 di Balai Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang ;
 2. Kedua, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 di selatan SPBU Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang ;
 3. Ketiga, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 di kost milik Sdr. Danuri (Terdakwa II), ikut Jl. DI Panjaitan, Kel. Bojongbata, Kecamatan Bojongbata, Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi serahkan kepada Para Terdakwa, yang pertama Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kedua Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga totalnya sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi menyerahkan uang yang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) itu bentuk permintaan saksi agar foto tersebut tidak dimuat di sosial media, karena sebelumnya para Terdakwa mengancam akan memuat foto tersebut ke sosial media sehingga saat saksi memberi uang yang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saksi sudah merasa terancam ;

- Bahwa waktu pertama yang datang ke saksi dan mengancam akan mengupload foto tersebut ke sosial media biar menjadi ramai adalah Terdakwa I, tapi waktu itu saksi belum memberi uang, kemudian yang kedua dan seterusnya yang datang Terdakwa II atas perintah Terdakwa I dengan ancaman yang sama dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Desember 2022, Sdr. Nurefendi (Terdakwa I) datang kepada saksi dan memperlihatkan foto proyek pembangunan jalan rabat beton yang berada di Desa Wanarejan Utara yang penyok/rusak karena tertindas mobil dan berkata "ini siapa PPK nya", lalu saksi jawab " Erwin", lalu Terdakwa I minta agar ditindaklanjuti, kalau tidak foto tersebut akan diunggah di sosoal media biar menjadi ramai ;
- Bahwa setelah Terdakwa I pergi kemudian saksi menghubungi Sdr. Erwin dan saksi Kukuh karena dia yang menggarap proyek tersebut dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Terdakwa I. Kemudian pada tanggal 02 Januari 2023, Terdakwa II menemui saksi di Balai Desa Wanarejan Utara katanya disuruh oleh Terdakwa I, karena saksi sedang sibuk dan masih suasana berkabung karena istri saksi baru meninggal, saksi bilang "nanti sajalah", lalu saksi memberi Terdakwa II uang awalnya Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) tapi Terdakwa II minta ditambahi lalu saksi tambah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu tiga hari kemudian Terdakwa II menemui Sdr. Abu Umargandi (perangkat Desa Wanarejan Utara) dan Sdr. Erwin, disana mereka sempat cekcok, lalu saksi melerai dan saksi bilang kepada Sdr. Umargandi "sudah bilang saja sama Sdr. Kukuh Fandria (pemborongnya) agar memberi uang kepada Terdakwa II" sehingga akhirnya saksi Kukuh Fandria memberi uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 09 Januari 2023, Terdakwa II datang lagi menemui saksi dan minta uang lagi agar dipenuhi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena teman-temannya banyak dengan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, untuk yang ketiga kalinya ini saksi mau saksi beri uang di Balai Desa tapi Terdakwa II tidak mau, mintanya uang tersebut di berikan di tempat kostnya di Kelurahan di Kelurahan Bojongbata karena teman-temannya sedang ada disana, lalu saksi menuju ke tempat kost Terdakwa II dan menyerahkan tersebut kepada Terdakwa II, dan sekitar 1 (satu) menit kemudian polisi datang mengamankan Para Terdakwa ;

- Bahwa Polisi langsung datang saat saksi menyerahkan uang tersebut karena sebelum saksi berangkat ke tempat Kost Terdakwa II saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi karena saksi merasa diancam. Waktu dilakukan penangkapan di kost Terdakwa II hanya ada Para Terdakwa, sedangkan teman-temannya yang katanya ada disitu, ternyata tidak ada ;
- Bahwa saat polisi datang posisi uang sudah ada di tas Terdakwa I, waktu itu uang saksi serahkan kepada Terdakwa II, lalu oleh Terdakwa II uang tersebut ditaruh di meja kemudian diambil oleh Terdakwa I dan ditarus di tas ;
- Bahwa kata-kata Para Terdakwa yang membuat saksi menyerahkan uang adalah bahwa foto proyek Jalan yang rusak tersebut akan diupload ke social media dan dibuat ramai. Saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa II, saksi bilang "minta kerjasamanya, biar tidak ramai", tapi Terdakwa II tidak bilang apa-apa, terima uang langsung pergi.
- Bahwa perbaikan jalan tersebut merupakan proyek desa dan dananya menggunakan dana desa. Proyek tersebut senilai Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah). Penanggung jawab proyek tersebut adalah saksi selaku Kepala Desa, tapi pelaksanaannya saksi bentuk panitia. Proyek tersebut dimulai minggu kedua bulan Desember 2022 dan selesai tanggal 29 Desember 2022 ;
- Bahwa Terdakwa I memperlihatkan foto tersebut tanggal 31 Desember 2022. Jadi sebenarnya saat itu jalan tersebut belum boleh dilalui, tapi kami kecolongan karena ada mobil tower yang lewat karena ada kegiatan, sehingga jalan beton tersebut menjadi rusak akan tetapi setelah diperlihatkan foto tersebut sudah ada tindakan dari pihak desa yaitu langsung diperbaiki kerusakan jalan tersebut ;
- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Para Terdakwa itu uang pribadi saksi, kalau proyek tersebut tidak ada keuntungannya ;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap, pengacara Para Terdakwa menemui saksi di pom bensin dan meminta agar saksi mencabut laporan dan saat itu saksi tanda tangan dan menerima pengembalian uang

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan benar antara saksi dan Para Terdakwa sudah ada perdamaian dan itu dibuat tulus tidak ada paksaan ;

- Bahwa benar barang bukti uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), itu adalah uang yang terakhir saksi serahkan kepada Para Terdakwa.

Atas keterangan saksi I tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yaitu pada saat polisi datang, uang yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ada di tas, karena yang benar uang tersebut masih ada di atas meja ;

SAKSI II. ABU UMARGANDI Bin (Alm) TANTOWI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam perkara ini yang saksi tahu pada tanggal 03 Januari 2023, saksi terima chat dari seseorang berisi video proyek pembangunan jalan rabat beton yang rusak karena terlindas mobil dan dibawahnya ada kata-kata “saksi Pendi, mau ketemu njenengan, kalau nggak mau ketemu nggak apa-apa, tapi kalau nanti ramai jangan salahkan saksi”. kemudian saksi jawan “ini siapa” dia jawab lagi “saya Pendi wartawan”, lalu saksi bilang “kalau mau menjelaskan ini besok ketemu di keluarahan, kalau sekarang tidak bisa karena saya masih sibuk” ;
- Bahwa video tersebut berdurasi sekira 8 (delapan) menit, berisi gambar rabat beton yang ada kerusakan dan foto papan kegiatan. Setelah menerima chat tersebut saksi lapor ke pak Kades (Sdr. Mahmud) ;
- Bahwa Terdakwa I tidak menemui saksi, tapi keesokan harinya Terdakwa II datang ke Balai Desa dan bertemu dengan saksi dan pak Kades, Terdakwa II bilang kalau proyek tersebut ada temuan, lalu saksi jelaskan bahwa kegiatan proyek rabat beton tersebut 8 sampai 15 hari baru bisa digunakan, namun ada mobil yang lewat, makanya jalan tersebut jadi rusak karena memang belum saatnya digunakan, lalu terjadi debat antara saksi dengan Terdakwa II, dan saat itu kami ditengahi oleh Pak Kades yang bilang kepada Terdakwa II “sudah nanti urusannya dengan saya”. hingga Terdakwa II kemudian pergi ;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu kalau Para Terdakwa sudah mengancam Pak Kades, saksi tahunya setelah Pak Kades yang cerita, katanya Para Terdakwa mengancam kalau tidak ada penyelesaian foto tersebut akan di

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, lalu Terdakwa II diminta untuk menemui Sdr.

Kukuh (pemborongnya) ;

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023, Terdakwa II menghubungi saksi, saksi bilang sabar, yang bersangkutan tidak ada ditempat lalu Terdakwa II saksi kasih nomornya Sdr. Kukuh, setelah itu sampai sore saksi hubungi lagi. Kemudian tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa II menghubungi saksi ternyata Terdakwa II sudah bertemu dengan Sdr. Kukuh, dan Terdakwa II minta tambah lagi, tapi tidak saksi respon karena saksi sedang di perjalanan, lalu Terdakwa WA saksi "kalau tidak direspon ya sudah nanti terserah teman-teman saya, saya hanya memfasilitasi saja, kalau tidak ditanggapi ya terserah tim saya" ;
- Bahwa pada akhirnya saksi Kukuh memberi uang ke Terdakwa II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), itu karena Pak Kades yang menyuruh saksi untuk meminta Sdr. Kukuh ngasih uang ke Terdakwa II karena Terdakwa minta uang tapi tidak menyebutkan berapa ;
- Bahwa Para Terdakwa minta uang katanya untuk rekan-rekan tim ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Para Terdakwa mengancam Pak Kades (Sdr. Mahmud), tahunya hanya mendengar saja dari Pak Kades yang cerita ;
- Bahwa menurut Saksi, Pak Kades memberi uang tersebut kepada Para Terdakwa semata-mata untuk menjaga agar jangan sampai hal sepele jadi pembicaraan masyarakat ;
- Bahwa saksi tahu perbuatan Para Terdakwa yang meminta uang kepada Pak Kades dibawah ancaman atau tidak tapi waktu itu Pak Kades ngirimi saksi screenshot percakapan antara para Terdakwa dan Pak Kades di WA yang intinya foto tersebut akan di munculkan di media sosial kalau tidak respon ;

Atas keterangan saksi II tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

SAKSI III. KUKUH FANDRIA Bin (Alm) ZAKARIA , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa dalam proyek pembangunan jalan tersebut Saksi sebagai suplyer material dan alat-alat, sedangkan yang mengerjakan adalah pihak TPK. Kalau prosedurnya untuk pemeliharaan itu yang mengerjakan TPK, tapi disini saksi yang memperbaiki ;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu saksi di beritahu oleh Sdr. Mahmud (Pak Kades Wanarejan Utara) terkait proyek jalan rabat beton di Desa Wanarejan Utara yang rusak. Setelah diberitahu hal tersebut kemudian saksi menghubungi pihak TPK dan informasi dari pihak TPK bahwa kerusakan tersebut penyebabnya ada mobil yang melintas jalan tersebut sebelum waktunya dilalui, sehingga terjadi keretakan/rusak. Setelah itu kerusakan jalan tersebut langsung diperbaiki ;

- Bahwa saksi pernah memberi uang kepada Para Terdakwa karena diperintah oleh Pak Kades dan saksi Umargandi untuk memberi uang kepada Para Terdakwa. Waktu itu Pak Kades bilang "mas minta tolong nanti Para Terdakwa akan menemui njenengan, nanti dikasih uang saja mas, biar penemuan tersebut tidak jadi viral" ;
- Bahwa setelah memberi uang, saksi sampaikan ke Pak Kades dan Pak Kades jawab "Ya sudah, nanti saya ganti", lalu saksi bilang kalau Para Terdakwa minta tambah dan Pak Kades bilang "nanti saya bicarakan dengan Sdr. Umargandi". Sekarang uang tersebut sudah diganti oleh Pak Kades ;
- Bahwa saksi melihat Video/foto jalan yang rusak tersebut, dikasih sama Sdr. Umargandi ;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian menemui saksi , waktu itu saksi bertemu dengan Para Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di selatan pom bensin Bantarbolang dan saksi hanya sekali memberi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Waktu Saksi memberi uang, Para Terdakwa bilang "ini uangnya kurang", lalu saksi bilang "nanti njenengan sampaikan saja ke Pak Kades atau Pak Gandi", selanjutnya mereka pergi. Kemudian Para Terdakwa pernah telephone saksi sekali tapi tidak saksi angkat, setelah itu tidak pernah hubungi lagi;
- Bahwa waktu saksi bertemu dan memberi uang kepada Para Terdakwa, kondisi jalan sudah diperbaiki dan sudah saksi tutup agar jangan dilalui dulu. Jalan yang rusak sekitar 30 cm ;

Atas keterangan saksi III tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

SAKSI IV. ERWIN SUPRIYONO Bin INTICHAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada tanggal 3 Januari 2023, waktu saksi kerja Sdr. Mahmud (Kades Wanarejan Utara) menyampaikan ke saksi, nanti ada orang kesitu, lalu Terdakwa I datang dan langsung menanyakan siapa yang pegang proyek ini dan menanyakan identitas Sdr. Umargandi sebagai perangkat Desa yang juga menangani proyek tersebut lalu saksi beri nomor Hp nya Sdr. Umargandi, lalu saksi kembali kerja kemudian siangnya Sdr. Umargandi screenshot WA dan tanya "ini siapa sih, kok gawe geger".

- Bahwa terkait dengan foto proyek jalan yang rusak, saksi tahu dari Sdr. Umargandi yang ngeshare video tersebut ;
- Bahwa kalau ancaman Para Terdakwa kepada Pak kades yang akan viralkan video tersebut, Pak Kades tidak bilang langsung tapi Pak Kades ngeshar percakapan antara Pak Kades dan Para Terdakwa melalui WA yang isinya kalau itu tidak di respon nanti akan di viralkan ;
- Bahwa Saksi tahu Sdr. Mahmud (Pak Kades) kemudian memberikan uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) itu dari WA Pak Kades yang discreenshot dan di share ke HP saksi . Waktu itu Pak Kades bilang "sudah ngasih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" selanjutnya yang saksi Kukuh Fandria memberi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Pak Kades juga cerita itu ;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa itu sebagai wartawan ;

Atas keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

SAKSI V. SLAMET BIN SUKARNO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu saksi bersama team Buser Polres Pemalang dapat laporan bahwa di Kelurahan Bojongbata, tepatnya di tempat kost Sdr. Danuri terjadi tindak pidana pemerasan. Saksi menerima laporan adanya tindak pidana pemerasan tersebut pada tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib lalu saksi bersama team Buser Polres Pemalang sebanyak 6 (enam) orang langsung menuju lokasi ke alamat tersebut ;
- Bahwa waktu itu kami melakukan pengintaian sekitar 10-15 menit dari jarak sekitar 80 meter dan dari jarak tersebut kami bisa melihat dengan jelas posisi Para Terdakwa dan sesampainya disana saksi mendapati Sdr. Nurefandi (Terdakwa I), Sdr. Danuri (Terdakwa II) sedang berbicara

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Kepala Desa Wanrejan Utara) dan disitu saksi temukan ada uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa pada saat saksi datang uang tersebut sudah diterima dan dimasukkan ke kantong oleh Terdakwa I, dan saat melihat saksi jalan menghampiri mereka kemudian Terdakwa I menaruh uang tersebut diatas meja dekat tempat duduknya ;
- Bahwa saksi menanyakan itu uang apa, saat itu Sdr. Mahmud bilang “ itu uang saksi dan saksi serahkan kepada Sdr. Nurefendi, kaitan dengan proyek jalan di Desa Wanarejan Utara, kebetulan ada Proyek jalan yang rusak dan divideo oleh Sdr. Nurefendi lalu Para Terdakwa minta uang agar video tersebut tidak diunggah ke sosial media”. Waktu itu saksi korban Mahmud bilang seperti itu, Para Terdakwa cuma diam saja ;
- Bahwa awalnya saksi tidak melihat ada uang dimeja, waktu Para Terdakwa dan saksi Mahmud berdiri baru saksi lihat kalau diatas meja di depan Terdakwa I ada uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut kemudian saksi ambil, saksi hitung didepan mereka jumlahnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi bawa uang tersebut ke Pak Kanit, lalu Para Terdakwa kami bawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saat perjalanan ke Polres, saksi Mahmud cerita kalau ia sudah menyerahkan uang kepada Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan ini yang ketiga kalinya, untuk jumlahnya tidak disebutkan, jadi saksi tahunya hanya yang terakhir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja ;
- Bahwa saat saksi datang posisi uang sudah ada diatas meja dekat tempat duduk Terdakwa I ;
- Bahwa saksi memang tidak melihat jelas kalau Terdakwa I mengambil uang tersebut dari kantongnya tapi saat saksi jalan menghampiri Para Terdakwa, saksi melihat gerakan tubuh Terdakwa I, yang awalnya ia duduk bersila, kemudian ia berdiri agak jongkok lalu duduk kembali ;
- Bahwa yang saksi lihat uang tersebut sudah ada diatas meja, kalau dari kantong Terdakwa I itu berdasarkan bahasa tubuh Terdakwa I waktu saksi melakukan pengintaian ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, reaksi mereka biasa saja, seperti tidak bersalah ;
- Bahwa saksi ada rekaman saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dari awal kami turun dari mobil sampai penangkapan, yang merekam teman saksi. Durasinya sekitar 3 menit dan itu tidak ada editan.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.id

SAKSI VI. ARIEF ROKHMAN, S.H. Bin CHANDRA, dibawah sumpah yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa uang itu uang tersebut saksi ambil, saksi hitung didepan mereka jumlahnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Waktu saksi menanyakan itu uang apa dan Sdr. Mahmud bilang "itu uang saksi yang mau diserahkan kepada Para Terdakwa". Waktu itu Para Terdakwa cuma diam saja lalu saksi bawa uang tersebut ke Pak Kanit, lalu Para Terdakwa kami bawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat perjalanan ke Polres, Saksi Mahmud cerita kalau ia sudah menyerahkan uang kepada Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan ini yang ketiga kalinya tapi Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang sudah diserahkan oleh Sdr, Mahmud kepada Para Terdakwa karena saksi Mahmud hanya cerita pernah menyerahkan uang kepada Para Terdakwa 2 (dua) kali, untuk jumlahnya tidak disebutkan, jadi saksi tahunya hanya yang terakhir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja ;
- Bahwa antara kejadian penangkapan Para Terdakwa dengan laporannya duluan laporannya, jadi saksi dapat informasi sekitar pukul 16.00 Wib, baru kami melakukan penangkapan. Saat saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, reaksi mereka biasa saja, seperti tidak bersalah ;
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kami ada rekamannya, dari awal kami turun dari mobil sampai penangkapan. Durasinya sekita 3 menit dan itu tidak ada editan ;

Atas keterangan saksi VI, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang tidak benar atas keterangan Saksi yang mengatakan kalau uang tersebut sudah masuk ke kantong Terdakwa I lalu Terdakwa I taruh diatas meja, karena yang benar adalah uang tersebut masih berada diatas meja dan Terdakwa I tindih pakai HP, malah saksi Mahmud yang bilang "itu uangnya dimasukkan ke kantong, nanti ada tuyo!" jadi uang tersebut belum Terdakwa I masukkan ke kantong;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan sebagai berikut :

SAKSI I. M. GILANG PRATAMA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Terdakwa I ;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara bahwa antara Para Terdakwa dan Korban sudah ada perjanjian damai dan Para Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Korban. Korbannya adalah Kepala Desa Wanarejan Utara ;
- Bahwa saksi tahu pengembalian uangnya. Waktu itu uang yang dikembalikan sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tidak tahu itu uang apa, tapi setuju saksi waktu penyerahan uang tersebut ada perjanjiannya yaitu Pak Kades diminta mencabut perkaranya. Waktu itu Pak kades menerima uang tersebut dan bilang mau mencabut perkaranya.

- Ya, benar itu surat perjanjian yang disepakati antara Para Terdakwa dengan Korban waktu itu. Dalam kesepakatan tersebut dihadiri oleh para Terdakwa Korban, Istri Para Terdakwa, dan beberapa orang yang namanya tercantum dalam kesepakatan tersebut.
- Bahwa saat pengembalian uang tersebut, Para Terdakwa sudah ditahan dan pak Kades bilang katanya akan mencabut perkara ini. Para Terdakwa juga tanda tangan di surat perjanjian tersebut, tanda tangannya di Polres Pemalang.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau korban ingin melanjutkan perkara ini, karena setuju saksi waktu itu korban bilang akan mencabut perkara ini, kalau sampai sekarang perkara ini masih jalan, berarti korban tidak mencabutnya.

Atas keterangan saksi I, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

SAKSI II. SOPIYAH OKTAVIANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa I;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu antara Para Terdakwa dan Korban sudah ada perjanjian damai dan Para Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Korban. Korbannya adalah Kepala Desa Wanarejan Utara ;
- Bahwa saksi tahu pengembalian uangnya. Jumlah uang yang dikembalikan kepada Pak Kades sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu itu uang apa, tapi setuju saksi waktu penyerahan uang tersebut ada perjanjiannya yaitu Pak Kades diminta mencabut perkaranya. Waktu itu Pak kades menerima uang tersebut dan bilang mau mencabut perkaranya ;
- Bahwa benar surat perjanjian yang ditunjukkan dipersidangan adalah surat yang disepakati antara Para Terdakwa dengan Korban waktu itu ;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut dihadiri oleh para Terdakwa Korban, Saksi dan Istri Terdakwa II, dan beberapa orang yang namanya tercantum dalam kesepakatan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa surat kesepakatanannya tersebut dibuat pada tanggal 4 Februari 2023. Saat pengembalian uang tersebut, Para Terdakwa sudah ditahan dan pak Kades bilang katanya akan mencabut perkara ini ;

- Bahwa Para Terdakwa juga tanda tangan di surat perjanjian tersebut, tanda tangannya di Polres Pemalang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Korban ingin melanjutkan perkara ini, karena setahu saksi waktu itu Korban bilang akan mencabut perkara ini, kalau sampai sekarang perkara ini masih jalan, berarti Korban tidak mencabutnya ;
- Bahwa setahu saksi, suami saksi bekerja sebagai wartawan Radar Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak kalau Kartu Anggota Radar Indonesia milik suami saksi sudah tidak berlaku, mungkin karena belum diperpanjang saja;

Atas keterangan saksi II, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

SAKSI III. PARDIANAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa II;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini waktu itu polisi datang dan membawa suami saksi dan sdr. Nurefendi serta Pak Kades wanarejan Utara ke Polres, katanya mau dimintai keterangan. Sebelumnya di rumah saksi ada Suami saksi, Sdr. Nurefendi (Terdakwa I) dan Pak Kades Wanarejan Utara, sedang ngobrol di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tahu waktu Terdakwa I dan Pak Kades datang ke rumah saksi karena waktu itu saksi diminta oleh suami saksi untuk menyiapkan minum karena Terdakwa I dan Pak Kades akan datang, lalu saat mereka datang saksi buat minum, lalu saksi masuk ke dalam rumah untuk memandikan anak saksi, saat saksi keluar tiba-tiba polisi sudah ada disitu mau membawa suami saksi, Terdakwa I dan Pak Kades, lalu saksi tanya ada apa, Pak Polisi bilang katanya “nggak apa-apa bu, cuma mau dimintai keterangan saja” ;
- Bahwa saksi tidak melihat kalau dimeja ada uang, yang saksi tahu bahwa saksi bersama istri Terdakwa I mengembalikan uang kepada Pak Kades sejumlah Rp. 2.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan meminta kepada Pak Kades mencabut perkaranya ;
- Bahwa saksi tidak tahu itu uang apa, setahu saksi hanya kalau uang tersebut dikembalikan maka Pak Kades akan mencabut perkara suami saksi. Pada waktu itu Pak kades menerima uang tersebut dan bilang mau

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tapi nyatanya sampai sekarang perkara tersebut masih berjalan ;

- Bahwa dalam kesepakatan tersebut dihadiri oleh Para Terdakwa Korban, saksi dan Istri Terdakwa I, dan beberapa orang yang namanya tercantum dalam kesepakatan tersebut ;
- Bahwa surat kesepakatannya tersebut dibuat pada tanggal 4 Februari 2023. Saat pengembalian uang tersebut Para Terdakwa sudah ditahan, dan pak Kades bilang katanya akan mencabut perkara ini ;
- Bahwa Para Terdakwa juga tanda tangan di surat perjanjian tersebut, tanda tangannya di Polres Pemalang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Korban ingin melanjutkan perkara ini, karena setahu saksi waktu itu Korban bilang akan mencabut perkara ini, kalau sampai sekarang perkara ini masih jalan, berarti Korban tidak mencabutnya ;
- Bahwa setahu saksi, suami saksi bekerja sebagai wartawan Radar Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak kalau Kartu Anggota Radar Indonesia milik suami saksi sudah tidak berlaku, mungkin karena belum diperpanjang saja.

Atas keterangan saksi III, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

SAKSI IV. MUKSON, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai wartawan Radar Indonesia sebagai Kabiro Perwakilan Radar Pemalang, dan saksi membawahi 2 (dua) kabupaten. Radar Indonesia itu media online dan media cetak, jadi bisa di lihat di internet ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa, mereka sebagai wartawan radar Indonesia untuk wilayah Pemalang. Para Terdakwa bekerja sebagai wartawan di Radar Indonesia di wilayah Pemalang sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah proyek rabat beton di Kelurahan Wanarejan Utara, tapi untuk permasalahan pastinya saksi tidak tahu karena Para Terdakwa tidak menceritakan kejadiannya ke saksi karena waktu itu saksi sedang cuti karena sakit, jadi saksi tidak tahu persis kejadiannya ;
- Bahwa saksi disini hanya menyampaikan kalau Para Terdakwa sampai saat ini masih aktif sebagai wartawan Radar Indonesia, itu saja, kalau mengenai kasusnya saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tugas saksi mengawasi dan menerima laporan dari

- Bahwa untuk redaksi pembuktiannya ya harus laporan ke tim redaksi ;
- Bahwa terhadap KTA Para Terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan, ini berlakunya sampai tahun 2020, KTA Para Terdakwa ini sudah tidak berlaku. Walaupun KTA sudah terlambat 2 (dua) tahun, kalau yang bersangkutan masih aktif, masih tetap diakui. KTA Para Terdakwa masih dalam proses perpanjangan, jadi karena Para Terdakwa belum membayar administrasi jadi KTA nya belum bisa dikeluarkan tapi Para Terdakwa masih tetap diakui sebagai wartawan Radar Indonesia, karena mereka masih aktif di Radar Indonesia. Saksi tahu kalau KTA Para Terdakwa sudah tidak berlaku, itu dari bulan kemarin, dan pakainya kartu sementara ;
- Bahwa untuk perpanjangan KTA, prosesnya sekitar 10 (sepuluh) hari, itu kalau tertib administrasi ;
- Bahwa saksi sudah berkali-kali menegur Para Terdakwa karena KTA nya sudah tidak berlaku, tapi karena mereka tidak mempunyai uang untuk membayar administrasi, ya mereka belum bisa memperpanjang KTA, namun selagi mereka masih aktif mencari berita mereka masih diakui dan menerima gaji.
- Bahwa pendistribusian KTA itu melalui Kabiro, baru dari Kabiro diberikan kepada wartawan yang bersangkutan ;
- Bahwa wartawan yang keluar itu bukan karena KTA nya belum diperpanjang, selagi mereka masih aktif di radar walaupun KTA nya belum diperpanjang masih tetap diakui sebagai wartawan Radar;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari wartawan mengenai jalan yang rusak dari desa-desa. Kalau kasus proyek beton ini, Para Terdakwa tidak koordinasi dengan saksi ;
- Bahwa setahu saksi wartawan tidak boleh menerima imbalan dalam pemberitaan tapi mereka dapat gaji dari pemberitaan mereka ;
- Bahwa dari beberapa berita yang diperoleh wartawan nanti dilihat, mana yang patut diberitakan ya kita beritakan kalau yang tidak ya tidak kita beritakan.

Atas keterangan saksi IV, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing memberikan keterangannya sebagai berikut:

TERDAKWA I. NUREFENDI Bin MAKNU

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa I berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Terdakwa I awalnya pada hari Senin sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa I sedang jalan di daerah Wanarejan Utara, Terdakwa I lihat proyek jalan pada rusak padahal itu proyek baru, lalu Terdakwa I menemui Pak Lurah, tapi karena pak lurahnya sedang berduka, Terdakwa I disuruh menemui Pak Erwin, setelah ketemu Pak Erwin, Terdakwa I dikasih nomor HP nya Sdr. Umar Gandi dan dikasih tahu alamat rumahnya. Kemudian Terdakwa I mendatangi rumah Pak Gandi tapi dia tidak ada di rumah, akhirnya Terdakwa I WA ke Pak Gandi yang isinya "Saya Pendi dari wartawan mau menghadap masalah proyek jalan, kalau sampai jam 14.00 Wib tidak ada tanggapan, jangan salahkan saya kalau jadi rame". Rame itu maksudnya kalau teman-teman Terdakwa I tahu atau dicetak di media sosial bisa jadi pemberitaan ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I foto dan video jalan yang rusak tersebut;
- Bahwa saat itu Sdr. Umargandi tidak langsung menjawab WA Terdakwa I tapi tidak lama kemudian Sdr. Umargandi telephone Terdakwa I dan bilang "iya mas Pak Lurah ngasih dananya cuma Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jadi hasilnya seperti itu", padahal proyek tersebut nilainya Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu sore harinya sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa I ketemu teman Terdakwa I Sdr. Danuri (Terdakwa II) di Desa kaligelang, kami berbincang dan Terdakwa I bilang ke Terdakwa II, kalau ada proyek jalan yang rusak di Desa Wanarejan Utara, tapi Terdakwa I menemui susah menemui Pak Lurah ataupun Kadusnya, kemudian karena kebetulan Terdakwa II dekat dengan Pak Lurah dan Perangkat desa Wanarejan Utara, akhirnya Terdakwa I serahkan urusan ini ke Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I pulang dan tidak ada kabar ;
- Bahwa waktu Terdakwa I dan Terdakwa II ada acara di daerah Belik, Terdakwa I diberitahu Pak Lurah katanya pemborongnya mau ketemu, akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II janji dengan Pak Kukuh, pemborong proyek tersebut untuk bertemu di selatan SPBU Bantarbolang.
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa I bilang ke Pak Kukuh, itu proyek jalan di Wanarejan Utara Njenengan yang pegang, menurut njenengan itu sudah sesuai atau belum?", lalu Sdr. Kukuh bilang "ya menurut saya itu

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai, dan materialnya saja belum saya bayar karena anggarannya cuma Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah itu kami ngopi dan Sdr. Kukuh memberi amplop berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I sambil bilang "ini ada titipan dari Pak Lurah" ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I ketemu Pak Lurah lagi di tempat kost Terdakwa II, awalnya Terdakwa I sedang mancing, Sdr. Umar Gandi telephone Terdakwa I bilang "ini Pak lurah mau ngasih uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I bilang tambah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa II telpon Terdakwa I bilang "ini Pak Lurah mau ketemu" lalu Terdakwa I datang ke tempat kostnya Terdakwa II dan bertemu dengan Pak Lurah. Sebelum Pak Lurah datang menyerahkan uang, Terdakwa I tidak komunikasi apa-apa dengan pak Lurah, yang komunikasi adalah Terdakwa II ;
- Bahwa saat Terdakwa I datang disitu hanya ada Terdakwa II dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Pak Lurah datang sendirian. Pak lurah datang, langsung ngasih uang dan bilang "ini uangnya, mana teman-teman lainnya?", lalu uang tersebut ditarus diatas meja, dan Terdakwa I tindh pakai HP saya, sekitar 1 (satu) menit kemudian tim buser datang ;
- Bahwa barang bukti berupa HP Oppo itu milik Terdakwa I yang digunakan untuk mengambil foto dan video jalan yang rusak lalu mengirinkannya ke Terdakwa II, kalau HP satunya itu milik Terdakwa II untuk komunikasi dengan Kades, Sdr. Umargandi dan Sdr. Kukuh dan mengirim video ke Sdr. Umargandi sedangkan uang tersebut adalah uang yang dikasih pak kades waktu Terdakwa I ditangkap ;
- Bahwa total Terdakwa I terima uang dari Pak lurah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan yang terakhir di tempat kost Terdakwa II yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan uang yang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa I tidak menerimanya ;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai wartawan sejak tahun 2016. Saat kejadian KTA Terdakwa I sudah tidak berlaku/terlambat 2 (dua) bulan, pengalaman Terdakwa I walaupun KTA terlambat diperpanjang tapi masih bisa mencari berita. Terdakwa I belum mengajukan permohonan secara tertulis untuk perpanjangan KTA, tapi Terdakwa I sudah menyampaikan secara lisan ke Kabiro ;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang Terdakwa I terima sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu Terdakwa I pakai untuk beli bensin dan makan bersama dengan Terdakwa II saat ada acara di Belik, sedangkan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), belum Terdakwa I apa-apakan dan sekarang disita sama Polisi ;

- Bahwa Terdakwa I memang punya rencana untuk mengupload video tersebut tapi karena Pak Lurah ngasih uang ya tidak Terdakwa I upload;
- Bahwa Terdakwa I sebagai wartawan itu dapat uangnya dari hasil liputan. Dari Kades-Kades dapat kalau ada acara tertentu kemudian kami diundang, baru dapat uang, kalau tidak diundang ya tidak. Dalam perkara ini ini Kades Wanarejan Utara tidak mengundang Terdakwa I ;
- Bahwa secara kode etik Terdakwa I memang salah, dan Terdakwa I menyesal, Terdakwa I juga sudah mengembalikan uang tersebut ke Pak Kades ;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum ;

TERDAKWA II. DANURI BIN KAMAL

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa II berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin sekitar pukul 09.00 Wib Sdr. Nurefendi (Terdakwa I) sedang jalan di daerah wanarejan Utara dan melihat proyek jalan pada rusak padahal itu proyek baru, lalu Terdakwa I menemui Pak Luarah, tapi tidak ditanggapi, kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa II dan bilang ke Terdakwa II "Ini Pak lurah diberitahu Video ini tapi tidak ditanggapi". Sambil Terdakwa I menunjukkan video jalan yang rusak tersebut kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II bilang "sudah nanti saya yang komunikasi dengan Pak Kades". Setelah itu Terdakwa I pulang ;
- Bahwa setelah itu, pada hari Senin Terdakwa II menemui Pak Kades, namun karena Pak Kades ada agenda, lalu Terdakwa II pulang. Keesokan harinya Terdakwa II datang lagi ke Balaidesa dan bertemu dengan Sdr. Umargandi, lalu Terdakwa II ke ruangan Sdr. Umargandi, disitu Terdakwa II perlihatkan foto jalan yang rusak dimana foto tersebut sudah Terdakwa II kirim ke Sdr. Umargandi sebelum Terdakwa II datang ke balai desa ;
- Bahwa saat itu Terdakwa II bilang kepada saksi Umargandi dengan kata-kata "saya hanya menyampaikan pesan dari Terdakwa I bahwa kalau apa yang disampaikan oleh Terdakwa I mengenai video jalan yang rusak tersebut tidak ditanggapi maka akan dibuat ramai" dan saat itu Pak

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa II sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa yang menyampaikan “mau dibuat ramai” itu awalnya Terdakwa I, tapi Terdakwa II juga menyampaikan itu. Di buat ramai maksudnya video tersebut akan diunggah ke sosial media atau kalau wartawan lain tahu nanti bisa menjadi ramai ;
- Bahwa setahu Terdakwa II, Pak Kades memberi uang mungkin Pak kades takut dengan kata-kata itu, makanya dia memberi uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) agar video tersebut tidak diunggah ke sosial media ;
- Bahwa waktu Terdakwa II dan Terdakwa I ketemu saksi Kuku itu Terdakwa II dikasih nomor HP nya saksi Kuku oleh saksi Umargandi, katanya saksi Kuku mau ketemu nanti hubungi sendiri, kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. Kuku dan dia minta kita ketemu di selatan SPBU Bantarbolang. Pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I diberi uang oleh Sdr. Kuku sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pak Kades memberi uang di tempat kost Terdakwa II itu awalnya pak Kades bilang mau memberi uang ke Terdakwa II Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II bilang kalau bisa ditambahi, kalau tidak Terdakwa II bikin ramai kemudian Pak Lurah bilang “ya nanti saya usahakan sore”. Kemudian sore harinya sekitar pukul 16.00 Wib Pak Lurah datang memberi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat Pak Lurah datang memberi uang, disitu ada Terdakwa II dan Terdakwa I. Yang menerima uangnya Terdakwa I lalu oleh Terdakwa I uang tersebut ditarus diatas meja dan ditindih sama HP, tidak lama kemudian Polisi datang dan uang tersebut disita oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa menjadi wartawan sejak tahun 2016. Saat kejadian KTA Terdakwa II sudah tidak berlaku sejak tahun 2020, dan Terdakwa II ditegur oleh Kabi, tapi karena Terdakwa II belum punya uang untuk mengurus administrasi sehingga KTA Terdakwa II yang baru belum keluar. Terdakwa II belum mengajukan permohonan secara tertulis untuk perpanjangan KTA, tapi Terdakwa II sudah menyampaikan secara lisan ke Terdakwa I agar disampaikan ke Kabi ;
- Bahwa sebelum bertemu dengan pemborong di selatan SPBU, tidak ada pembicaraan mengenai penerimaan uang, dan saat bertemu pun yang dibicarakan terkait proyek saja. Saat pemborong memberikan uang dia bilang ini titipan dari Pak Kades, dan Terdakwa II maupun Terdakwa I tidak tanya apa-apa ;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saat Pak Kades memberi uang yang pertama Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tidak ada pembicaraan Terdakwa II minta tambah lagi. Kemudian pemberian uang yang kedua Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ada pembicaraan yaitu Sdr. Kukuh bilang titipan dari pak Kades. Kemudian pemberian uang yang ketiga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Pak Kades yang ngasih dan Terdakwa II bilang minta ditambah. Waktu itu Terdakwa II bilang kalau tidak mau ngasih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka akan diberitakan ;

- Bahwa pengalaman Terdakwa II selama ini kalau ada informasi yang mau ditulis, Terdakwa II konfirmasi dulu ke yang bersangkutan, kalau yang bersangkutan tidak keberatan baru Terdakwa II tulis, yang yang bersangkutan keberatan dan ngasih uang biasanya tidak kita tulis ;
- Bahwa antara Terdakwa II dengan Pak kades tidak ada kesepakatan akan dikasih uang agar video tersebut tidak diunggah ke sosial media. Terdakwa II belum memberitahu video tersebut kepada wartawan lain, karena Terdakwa II belum konfirmasi ke yang bersangkutan ;
- Bahwa total Terdakwa II menerima uang dari Pak Lurah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kedua Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan yang terakhir di tempat kost Terdakwa II yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Uang yang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tidak Terdakwa II berikan ke Terdakwa I, melainkan Terdakwa II pakai untuk keperluan Terdakwa II sendiri. Kalau uang yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu yang menerima Terdakwa II dan Terdakwa I, uangnya digunakan untuk transport ke daerah Gunungjaya, karena saat itu kebetulan kami sedang ada acara disana ;
- Bahwa Terdakwa II merencanakan minta uang ke Pak Kades sebanyak satu kali lagi tapi sudah tertangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa I sebagai wartawan itu dapat uangnya dari hasil liputan. Dari Kades-Kades dapat kalau ada acara tertentu kemudian kami diundang, baru dapat uang, kalau tidak diundang ya tidak. Dalam perkara ini ini Kades Wanarejan Utara tidak mengundang Terdakwa II ;
- Bahwa secara kode etik Terdakwa II memang salah, dan Terdakwa II menyesal, Terdakwa II juga sudah mengembalikan uang tersebut ke Pak Kades ;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna merah dan ;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih ;
Dirampas untuk Negara ;
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam pecahan seratus ribu, di kembalikan kepada saksi korban MAHMUD Bin ABDUL ROZAK;
- 1 (satu) KTA pers media Radar Indonesia Mojokeryo an. Nur Efendi dan;
1 (satu) KTA pers Media Radar Indonesia Mojokerto an. Danuri ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awal mulanya pada tanggal 1 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa NUR EFENDI Bin MAKNUM melewati jalan Rabat Benton yang baru di bangun berada di Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang namun menurut Terdakwa I NUREFENDI jalanan tersebut terlihat retak retak dan kurang bagus jalannya ;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa I. NUR EFENDI langsung menemui saksi korban MAHMUD selaku Kepala Desa Wanarejan utara dan menyampaikan dengan kata - kata “ mengapa jalan baru di buat ko sudah rusak “ dan Terdakwa I NUR EFENDI dengan nada keras menyampaikan kalau temuan kerusakan jalan rabat beton tersebut oleh Terdakwa I. NUR EFENDI sudah di foto dan di video dan kalau temuan tersebut di muat di media sosial akan ramai, mendengar hal tersebut saksi korban MAHMUD diam saja karena lagi masa berkabung istrinya yang barusan meninggal, pada saat itu saksi korban MAHMUD menyampaikan kalau mau tanya tanya masalah pembangunan jalan tersebut kepada Saksi ERWIN (Kadus Wanarejan Utara) dan saksi ABU UMAR GANDI (Kaur Pemerintahan Wanarejan dan merangkap sebagai tim pelaksana kerja) ;
- Bahwa benar mendengar penyampaian dari saksi korban MAHMUD tersebut kemudian Terdakwa I. NUR EFENDI menemui Saksi ERWIN dan Saksi ABU UMAR GANDI namum pada saat itu Terdakwa I. NUR EFENDI tidak bisa ketemu Saksi ERWIN dan Saksi ABU UMAR GANDI hingga akhirnya Terdakwa I. NUR EFENDI menghubungi Saksi ABU UMAR GANDI melalui

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyampaikan "kalau sampai jam 14.00 Wib tidak ada respon nanti akan di buat rame dengan memberitakan permasalahan keretakan jalan rabat beton ke media cetak maupun media sosial", mendengar hal tersebut saksi ABU UMAR GANDI langsung menceritakan hal tersebut kepada saksi korban MAHMUD selaku Kepala Desa Wanarejan dan saksi korban MAHMUD juga takut dengan ancaman Terdakwa I NUR EFENDI tersebut;

- Bahwa benar sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa I NUR EFENDI bertemu Terdakwa II DANURI kemudian singgah di di kost milik Terdakwa II DANURI yang berada di DI Panjaitan Kelurahan Bojongsata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dan setelah bertemu Para Terdakwa selanjutnya bersepakat untuk bersama sama meminta uang secara paksa kepada saksi korban MAHMUD dengan ancaman foto dan video jalan rabat beton yang rusak akan di muat di media sosial selanjutnya Terdakwa I NUR EFENDI menyampaikan kepada Terdakwa II DANURI untuk segera menemui saksi MAHMUD karena sudah kenal lebih lama;
- Bahwa benar kemudian hari Senin tanggal 02 Januari 2023 Terdakwa II DANURI menghubungi saksi korban MAHMUD dan saksi korban ABU UMAR GANDI kemudian mengancam dengan kata kata yang pada pokoknya kalau dari pihak saksi MAHMUD tidak memberikan uang, nanti jalan rabat beton yang mengalami kerusakan oleh Para Terdakwa akan mengirim vidio dan foto tentang jalan yang kelihatan rusak di Desa Wanarejan tersebut ke media sosial, pada saat itu Terdakwa II DANURI sambil memperlihatkan foto dan vidio yang telah di ambil oleh Terdakwa I. NUR EFENDI kemarin;
- Bahwa benar mendengar hal tersebut saksi korban MAHMUD ketakutan hal tersebut akan menjadi ramai di mata masyarakat hingga akhirnya saksi korban MAHMUD menyerahkan uang kepada Terdakwa II. DANURI uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Terdakwa II DANURI menghubungi saksi korban MAHMUD dan saksi ABU UMAR GANDI melauai WhatsApp dan menyampaikan kalau uang yang di berikan kemarin masih kurang, oleh karena pada saat itu saksi korban MAHMUD sedang sibuk hingga menyampaikan ke Terdakwa II DANURI untuk menemui saksi KUKUH FANDRIA (pemborongnya jalan tersebut) ;
- Bahwa benar pada hari Kamis 05 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib bertempat di sebelah selatan Bantarbolang, Kab Pemalang saksi KUKUH menyerahkan uang kepada Terdakwa II. DANURI sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin 09 Januari 2023 Terdakwa I NUR EFENDI dan Terdakwa II DANURI kembali menghubungi saksi MAHMUD dan mengancam lagi dengan kata kata "Uang yang di berikan kemarin masih kurang pak karena kami ada 6 tim, kalau tidak memberikan tambahan uang, foto dan video yang berisi jalan rabat beton yang rusak akan segera di muat di media sosial", oleh karena saksi korban MAHMUD takut dengan ancaman ancaman Para Terdakwa hingga akhirnya saksi korban MAHMUD menyerahkan uang ke Para Terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) bertempat di kost milik Terdakwa II. DANURI yang berada di Jalan di Panjaitan, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

- Bahwa benar oleh Para Terdakwa uang yang di peroleh dari saksi korban MAHMUD di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Para Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban MAHMUD Bin ABDUL ROZAK mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada saksi korban MAHMUD ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama melanggar Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Juncto 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 369 ayat (1) Juncto 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dakwaan diatas yang sekiranya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keyakinan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Kedua melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) Juncto 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 369 ayat (1) Juncto 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah sebagai berikut:

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idBarang siapa ;

2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang ;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan orang atau subyek hukum tersebut mempunyai akal yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa I. Nurefendi Bin Maknun dan Terdakwa II. Danuri Bin Kamal, dimana identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa di persidangan serta sepanjang pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, akan tetapi mengenai apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, tergantung pada pembuktian unsur-unsur materiil dari surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan serta tidak ada keberatan maupun sanggahan dari Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang terdakwa sebagaimana tersebut diatas memenuhi kriteria barang siapa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat *alternatif*, maksudnya apabila salah satu kualifikasi unsur telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya dan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang dimaksud, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. Soesilo, Penerbit Politeia – Bogor, dalam penjelasannya disebutkan “*chantage*” (pemerasan) misalnya A mengetahui rahasia B, kemudian datang pada B dan minta supaya B memberi uang kepada A dengan ancaman, jika tidak mau memberikan uang itu, rahasianya akan dibuka. Oleh karena B takut akan dimalukan, maka ia terpaksa memberikan uang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awal mulanya pada tanggal 1 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa I. NUR EFENDI Bin MAKNUM melewati jalan Rabat Benton yang baru di bangun berada di Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang namun menurut Terdakwa I NUREFENDI jalanan tersebut terlihat retak retak dan kurang bagus jalannya ;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I. NUR EFENDI langsung menemui saksi korban MAHMUD selaku Kepala Desa Wanarejan utara dan menyampaikan dengan kata - kata “*mengapa jalan baru di buat ko sudah rusak*” dan Terdakwa I NUR EFENDI dengan nada keras menyampaikan kalau temuan kerusakan jalan rabat beton tersebut oleh Terdakwa I. NUR EFENDI sudah di foto dan di video dan kalau temuan tersebut di muat di media sosial akan ramai, mendengar hal tersebut saksi korban MAHMUD diam saja karena lagi masa berkabung istrinya yang barusan meninggal, pada saat itu saksi korban MAHMUD menyampaikan kalau

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung adalah

Menimbang, bahwa mendengar penyampaian dari saksi korban MAHMUD tersebut kemudian Terdakwa I. NUR EFENDI menemui Saksi ERWIN dan Saksi ABU UMAR GANDI namun pada saat itu Terdakwa I. NUR EFENDI tidak bisa bertemu Saksi ERWIN dan Saksi ABU UMAR GANDI hingga akhirnya Terdakwa I. NUR EFENDI menghubungi Saksi ABU UMAR GANDI melalui WhatsApp dan menyampaikan *"kalau sampai jam 14.00 Wib tidak ada respon nanti akan di buat rame dengan memberitakan permasalahan keretakan jalan rabat beton ke media cetak maupun media sosial"*, mendengar hal tersebut saksi ABU UMAR GANDI langsung menceritakan hal tersebut kepada saksi korban MAHMUD selaku Kepala Desa Wanarejan dan saksi korban MAHMUD juga takut dengan ancaman Terdakwa I NUR EFENDI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 02 Januari 2023 Terdakwa II DANURI menghubungi saksi korban MAHMUD dan saksi korban ABU UMAR GANDI kemudian mengancam dengan kata kata yang pada pokoknya kalau dari pihak saksi MAHMUD tidak memberikan uang, nanti jalan rabat beton yang mengalami kerusakan oleh Para Terdakwa akan mengirim video dan foto tentang jalan yang kelihatan rusak di Desa Wanarejan tersebut ke media sosial, pada saat itu Terdakwa II DANURI sambil memperlihatkan foto dan video yang telah di ambil oleh Terdakwa I. NUR EFENDI kemarin. Mendengar hal tersebut saksi korban MAHMUD ketakutan hal tersebut akan menjadi ramai di mata masyarakat hingga akhirnya saksi korban MAHMUD menyerahkan uang kepada Terdakwa II. DANURI uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari Kamis 05 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib bertempat di sebelah selatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang saksi KUKUH menyerahkan uang kepada Terdakwa II. DANURI sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin 09 Januari 2023 Terdakwa I NUR EFENDI dan Terdakwa II DANURI kembali menghubungi saksi MAHMUD dan mengancam lagi dengan kata kata *"Uang yang di berikan kemarin masih kurang pak karena kami ada 6 tim, kalau tidak memberikan tambahan uang, foto dan video yang berisi jalan rabat beton yang rusak akan segera di muat di media sosial"*, oleh karena saksi korban MAHMUD takut dengan ancaman Para Terdakwa hingga akhirnya saksi korban MAHMUD menyerahkan uang ke Para Terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) bertempat di kost milik Terdakwa II. DANURI yang berada di Jalan di Panjaitan, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban MAHMUD Bin ABDUL ROZAK mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan oleh Para Terdakwa uang yang di peroleh dari saksi korban MAHMUD tersebut di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (dua) "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri, dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang itu sendiri" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan adalah mereka yang dipandang sebagai pelaku (*dader/pleger*), sementara yang menyuruh melakukan dipandang sebagai penyuruh (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah mereka yang dipandang sebagai pelaku peserta (*mede dader/pleger*), guna menentukan bahwa perbuatan pidana tidak dilakukan sendiri atau perseorangan, melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan kerjasama dimana masing-masing mengetahui perbuatan beserta dengan akibatnya ;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada tanggal 1 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa I NUR EFENDI Bin MAKNUM melewati jalan Rabat Benton yang baru di bangun berada di Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang namun menurut Terdakwa I NUREFENDI jalanan tersebut terlihat retak retak dan kurang bagus jalannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I. NUR EFENDI langsung menemui saksi korban MAHMUD selaku Kepala Desa Wanarejan utara dan menyampaikan dengan kata - kata *"mengapa jalan baru di buat ko sudah rusak"* dan Terdakwa I NUR EFENDI dengan nada keras menyampaikan kalau temuan kerusakan jalan rabat beton tersebut oleh Terdakwa I. NUR EFENDI sudah di foto dan di video dan kalau temuan tersebut di muat di media sosial akan ramai, mendengar hal tersebut saksi korban MAHMUD diam saja karena lagi masa berkabung istrinya yang barusan meninggal, pada saat itu saksi korban MAHMUD menyampaikan kalau mau tanya tanya masalah pembangunan jalan tersebut kepada Saksi ERWIN (Kadus Wanarejan Utara) dan saksi ABU UMAR GANDI (Kaur Pemerintahan Wanarejan dan merangkap sebagai tim pelaksana kerja);

Menimbang, bahwa mendengar penyampaian dari saksi korban MAHMUD tersebut kemudian Terdakwa I. NUR EFENDI menemui Saksi ERWIN dan Saksi ABU UMAR GANDI namum pada saat itu Terdakwa I. NUR EFENDI tidak bisa ketemu Saksi ERWIN dan Saksi ABU UMAR GANDI hingga akhirnya Terdakwa I. NUR EFENDI menghubungi Saksi ABU UMAR GANDI melalui WhatsApp dan menyampaikan *"kalau sampai jam 14.00 Wib tidak ada respon nanti akan di buat rame dengan memberitakan permasalahan keretakan jalan rabat beton ke media cetak maupun media sosial"*, mendengar hal tersebut saksi ABU UMAR GANDI langsung menceritakan hal tersebut kepada saksi korban MAHMUD selaku Kepala Desa Wanarejan dan saksi korban MAHMUD juga takut dengan ancaman Terdakwa I NUR EFENDI tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa I NUR EFENDI bertemu Terdakwa II DANURI kemudian singgah di di kost milik Terdakwa II DANURI yang berada di DI Panjaitan Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dan setelah bertemu Para Terdakwa selanjutnya bersepakat untuk bersama sama meminta uang secara paksa kepada saksi korban MAHMUD dengan ancaman foto dan video jalan rabat beton yang rusak akan di muat di media sosial selanjutnya Terdakwa I NUR EFENDI menyampaikan kepada Terdakwa II DANURI untuk segera menemui saksi MAHMUD karena sudah kenal lebih lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 02 Januari 2023 Terdakwa II DANURI menghubungi saksi korban MAHMUD dan saksi korban ABU UMAR GANDI kemudian mengancam dengan kata kata yang pada pokoknya kalau dari pihak saksi MAHMUD tidak memberikan uang, nanti jalan rabat beton yang mengalami kerusakan oleh Para Terdakwa akan mengirim vidio dan foto tentang jalan yang kelihatan rusak di Desa Wanarejan tersebut ke media sosial, pada saat itu Terdakwa II DANURI sambil memperlihatkan foto dan video yang telah di ambil oleh Terdakwa I. NUR EFENDI kemarin. Mendengar hal tersebut saksi korban MAHMUD ketakutan hal tersebut akan menjadi ramai di mata masyarakat hingga akhirnya saksi

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengadik
korban MAHMUD menyerahkan uang kepada Terdakwa II. DANURI uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Terdakwa II DANURI menghubungi saksi korban MAHMUD dan saksi ABU UMAR GANDI melalui WhatsApp dan menyampaikan kalau uang yang di berikan kemarin masih kurang, oleh karena pada saat itu saksi korban MAHMUD sedang sibuk hingga menyampaikan ke Terdakwa II DANURI untuk menemui saksi KUKUH FANDRIA (pemborongnya jalan tersebut) ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis 05 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib bertempat di sebelah selatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang saksi KUKUH menyerahkan uang kepada Terdakwa II. DANURI sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin 09 Januari 2023 Terdakwa I NUR EFENDI dan Terdakwa II DANURI kembali menghubungi saksi MAHMUD dan mengancam lagi dengan kata kata *"Uang yang di berikan kemarin masih kurang pak karena kami ada 6 tim, kalau tidak memberikan tambahan uang, foto dan video yang berisi jalan rabat beton yang rusak akan segera di muat di media sosial"*, oleh karena saksi korban MAHMUD takut dengan ancaman ancaman Para Terdakwa hingga akhirnya saksi korban MAHMUD menyerahkan uang ke Para Terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) bertempat di kost milik Terdakwa II. DANURI yang berada di Jalan di Panjaitan, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban MAHMUD Bin ABDUL ROZAK mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan oleh Para Terdakwa uang yang di peroleh dari saksi korban MAHMUD tersebut di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 (tiga) yaitu unsur "Turut serta melakukan (*mede pleger*)" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 ayat (1) Juncto 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PEMERASAN" ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan/*Pleedoi* yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terhadap Tuntutan Jaksa Perbuatan Para Terdakwa bersalah
Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana “secara melawan hukum bersama sama melakukan ancaman Pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka Rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seharusnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain” sebagaimana dalam dakwaan ke 2 Pasal 369 ayat 1 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pengertian dasar pencemaran nama baik haruslah diuji dengan pengertian yang sama dengan Pasal 310 ayat (2) dan 311, mencakup pula ketentuan pasal tersebut seperti unsur pidana, alasan pembenarnya, maupun doktrin-doktrin umum dalam penggunaannya serta jenis deliknya sebagai delik aduan (*klacht delict*). Untuk itu teks narasi dalam informasi sebagai perbuatan pidana harus memuat identitas siapa dihina/dicemarkan nama baiknya untuk menentukan siapa orang yang menjadi korban dan berhak untuk melakukan pengaduan. Dalam sepanjang persidangan konten informasi yang dituduhkan sebagai tindak pidana, adalah multi tafsir. Jika demikian lantas nama siapa yang dihina dan dicemarkan? Sehingga jelaslah tidak terbukti ada penghinaan dan pencemaran nama baik di dalamnya. Lalu mengapa JPU masih begitu bernafsu menuntut Para Terdakwa. Hal ini tentu mengusik rasa keadilan kita dan tentunya Terdakwa sendiri selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga meminta Para Terdakwa dinyatakan bebas ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan bahwa terhadap unsur ke-2 dalam Pasal 369 ayat 1 KUHP yaitu “*Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang*”, menurut Majelis Hakim unsur delik ini bersifat *alternatif*, oleh karena itu cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria unsur terpenuhi maka unsur delik yang dikehendaki dalam unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi sehingga apabila salah satu unsur yaitu “*pencemaran nama baik atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang*” tidak terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa akan tetapi unsur “*Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri, dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan*

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang itu sendiri” telah terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur ke-2 dalam Pasal 369 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari seluruh unsur-unsur dalam Pasal 369 ayat (1) Juncto 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut diatas, Majelis Hakim sebelumnya juga sudah menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 369 ayat (1) Juncto 55 ayat (1) ke 1 KUHP sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PEMERASAN” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian Para Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merusak citra / nama baik profesi wartawan ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa sudah mengganti kerugian yang timbul kepada saksi korban MAHMUD Bin ABDUL ROZAK sebesar Rp 2100.000 (dua juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan dan juga mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam pecahan seratus ribu, oleh karena dipersidangan terbukti milik saksi korban MAHMUD Bin ABDUL ROZAK maka di kembalikan kepada saksi korban MAHMUD Bin ABDUL ROZAK ;
- 1 (satu) KTA pers media Radar Indonesia Mojokeryo an. Nur Efendi dan 1 (satu) KTA pers Media Radar Indonesia Mojokerto an. Danuri, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 369 ayat (1) Juncto 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Nurefendi Bin Maknun dan Terdakwa II. Danuri Bin Kamal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pemerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna merah dan ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih ;Dirampas untuk Negara ;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam pecahan seratus ribu, di kembalikan kepada saksi korban MAHMUD Bin ABDUL ROZAK;

- 1 (satu) KTA pers media Radar Indonesia Mojokeryo an. Nur Efendi dan;
- 1 (satu) KTA pers Media Radar Indonesia Mojokerto an. Danuri, Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh Laily Fitria Titin A, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H dan Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Gorga Guntur, S.H., M.H

Laily Fitria Titin A, S.H.M.H

Pipit C. Anggraeni Sekewael, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Siti Umamah, S.H.I.